



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 31 /KPTS/35.07.100/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

- Memperhatikan :
1. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 005/04/35.07.040.FPDIP/2024, Tanggal 28 Oktober 2024, Perihal Susunan Personil Alat Kelengkapan;
 2. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 002/F-PKB/X/2024, Tanggal 28 Oktober 2024, Perihal Usulan Personil AKD;
 3. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 002/F-GERINDRA/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Usulan Personil Fraksi;

4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 001/FPG DPRD/KAB.MLG/X/2024, Tanggal 29 Oktober 2024, Perihal Usulan Personil Alat Kelengkapan Partai GOLKAR;
5. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 002/F-NasDem/X/2024 tanggal 28 Oktober 2024 perihal Usulan Personil Fraksi;
6. Surat Fraksi PKS HANURA DEMOKRAT Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 004/FRAKSI/PKS.PH.PD/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 perihal Penyampaian Usulan Nama Personil Alat Kelengkapan DPRD;
7. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Hari Selasa, Tanggal 29 Oktober 2024 dengan agenda Penetapan Mitra Kerja Komisi DPRD Kabupaten Malang dan Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA** : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala bentuk biaya yang diakibatkan keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Malang.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan DPRD ini mulai berlaku, Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor 188.4/24/KPTS/35.07.040/2019 Tentang Pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Masa Jabatan 2019-2024, beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada Tanggal 29 Oktober 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,

ttd

DARMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MALANG
 NOMOR : 188.4/ 31 /KPTS/35.07.100/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN PEMBENTUKAN
 PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
 MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGOTAAN
 BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

No.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	FATHUR ROHMAN, S.Pd.I.	KETUA	FRAKSI PDI-P
2.	RAHMAT KARTALA	WAKIL KETUA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
3.	BAGUS SULISTYAWAN, AP., M.Si.	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA	SEKRETARIS DPRD
4.	BUSILAN, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
5.	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PDI-P
6.	H. ALI MURTADLO, S.H.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
7.	H. ABDULLOH SATAR, S.E., M.M.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
8.	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	ANGGOTA	FRAKSI PKB
9.	MUHAMMAD UKASYAH ALI MURTADHO	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GERINDRA
10.	KHOIRUN, S.E.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
11.	SURYA HANTA	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI GOLKAR
12.	AMARTA FAZA, S.T., M.Sos.	ANGGOTA	FRAKSI PARTAI NASDEM
13.	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	ANGGOTA	FRAKSI PKS HANURA DEMOKRAT

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MALANG**

Ketua,

ttd

DARMADI